

FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan  
Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji

JURNAL



OLEH

SELVY SUTANTY  
NIM.100565201025

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2017

# **Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum**

## **Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016**

Selvy Sutanty

[selvysutanty@ymail.com](mailto:selvysutanty@ymail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

### **ABSTRAK**

Proses Perumusan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2015 sangat berbeda dari perumusan sebelumnya penyebabnya adalah perubahan kebijakan dalam proses perumusan menghitung besaran nilai Upah Minimum Provinsi, Kabupaten dan Kota. Proses perumusan tersebut menimbulkan polemik baru dalam agenda tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dengan ketentuan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Dalam agenda rapat pembahasan hari senin tanggal 26 Oktober 2015 di gedung Graha Kepri-Kota Batam didapatkan hasil usulan yang akan direkomendasikan kepada Gubernur dengan angka sebagai berikut: usulan buruh/pekerja sebesar (Rp. 2.438.323,-) dan usulan Pengusaha sebesar (Rp. 2.178.710,-). Dari kedua usulan ini akan dilanjutkan kepada tahapan alternatif yang akan ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam tahap alternatif kebijakan, Gubernur akan menetapkan berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang tercantum dalam rumus perhitungan sehingga akan didapatkan hasil yang akan dijadikan Standar Besaran Nilai Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016.

Dan Hasil dari penelitian ini adalah formulasi kebijakan dalam perumusan penetapan UMP Kepulauan Riau Tahun 2016 berjalan baik dan bisa diterima dan diterapkan, walaupun dalam proses perumusan terjadi perbedaan pendapat angka yang diusulkan antara buruh dan pengusaha, akan tetapi Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1647 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 telah ditetapkan dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Upah Minimum Provinsi

## PENDAHULUAN

Persoalan Pengupahan merupakan bagian dari agenda tahunan yang dilakukan pemerintah untuk menghitung standar menetapkan besaran nilai upah minimum yang bertujuan untuk melindungi buruh/pekerja dari upah murah. Pada tahun 1970-1980 timbulnya isu publik tentang upah sangat rendah dan kondisi lingkungan buruh/pekerja dibawah standar pada sebuah perusahaan multinasional AS yang beroperasi di Indonesia. Sejak saat itu Pemerintah Indonesia ikut andil dalam mengawasi dan menetapkan peraturan terhadap persoalan pengupahan yang ditujukan untuk melindungi buruh/pekerja dari upah rendah. Sejak saat itu standar upah dikenal dengan istilah Upah Minimum.

Secara harfiah Upah minimum memiliki arti yang luas dengan maksud upah minimum merupakan standar bagi pengusaha untuk tidak memberikan upah dibawah standar minimum provinsi dan kabupaten/kota. Adapun upah memiliki arti yang sederhana dalam kamus bahasa Indonesia yaitu uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa.

Tujuan dari ikut campur pemerintah dalam merumuskan penetapan upah minimum adalah :

1. Untuk menonjolkan arti dan peran tenaga kerja sebagai sub system dalam suatu hubungan kerja,
2. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya system pengupahan yang sangat rendah dan secara materil kurang memuaskan,

3. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan,
4. Untuk mengusahakan terjaminnya ketegangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan,
5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

Persoalan menyangkut upah minimum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang upah minimum. Dengan acuan kepada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat (3) huruf a dan pasal 89 ayat (1) huruf a dan b yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang digunakan untuk menghitung besaran nilai upah minimum.

Adapun indikator-indikator yang akan digunakan dalam perumusan penetapan upah yaitu:

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
2. Indeks Harga Konsumen (IHK);
3. Kemampuan, Perkembangan dan Kelangsungan Perusahaan;
4. Kondisi Pasar Kerja;
5. Tingkat Perkembangan Perekonomian dan Pendapatan Per kapita;
6. Upah berlaku di daerah tertentu dan antar daerah.

Selanjutnya proses perumusan penetapan upah minimum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukan kajian dalam merumuskan standar upah

minimum provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Adapun proses perumusan penetapan Upah Minimum Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Dewan pengupahan provinsi membentuk tim survei dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha, Pekerja(tripartit), unsur perguruan tinggi/pakar dan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat,
2. Tim survei melakukan survey terhadap harga berdasarkan komponen kebutuhan hidup pekerja lajang yang tercantum dalam PERMENAKERTRANS Nomor 13 Tahun 2012,
3. Survei dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September sedangkan untuk bulan oktober hingga desember dilakukan prediksi dengan menggunakan metode least square. Hasil survey setiap bulan diambil rata-ratanya untuk mendapatkan nilai KHL,
4. Berdasarkan hasil survey harga tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi akan menyampaikan nilai KHL dan besaran nilai upah minimum provinsi kepada gubernur dan kemudian gubernur menetapkan besaran nilai upah minimum.

Polemik yang terjadi di setiap agenda perumusan penetapan upah minimum tidak lain dan bukan adalah perbedaan terhadap angka yang diusulkan dari pihak Apindo dan Buruh. Dapat disimpulkan bahwa proses perumusan penetapan upah minimum yang sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VIII/2005 menjadi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dengan adanya penambahan 14 item yang digunakan dalam menentukan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Perubahan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam merumuskan perubahan untuk menetapkan upah menjadi permasalahan yang dapat dikaji, sebab pada saat proses perumusan penetapan upah minimum tahun 2016 peralihan peraturan perundang-undangan untuk menghitung besaran upah minimum tiba-tiba beralih menjadi peraturan baru yang mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan peraturan tersebut karena sesuai dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Memasuki era baru dalam dunia ketenagakerjaan dalam bentuk kebijakan pengupahan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menjadi timbul protes terhadap kebijakan tersebut dengan berbagai kontroversi yang timbul dalam masyarakat.

Adapun isi pokok pembahasan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban penyusunan struktur dan skala upah
2. Peninjauan KHL dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional

3. Hasil peninjauan KHL menjadi dasar perhitungan upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
4. Perusahaan yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh dikenakan sanksi administratif,
5. Bagi daerah yang Upah Minimum Provinsi masih dibawah KHL, maka Gubernur wajib menyesuaikan UMP sama dengan KHL secara bertahap paling lama 4 tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang pengupahan diundangkan. Perbedaan yang terdapat pada rumus menetapkan upah minimum diatas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan perubahan secara efektif dan efisien.
6. Waktu yang digunakan dalam melakukan proses perumusan kebijakan terbilang cukup singkat dan mengurangi Anggaran Belanja Daerah.

Dalam sebuah berita Tribunnews.com, Batam tertanggal 27 November 2015, buruh mengatakan bahwa jangan mengkebiri buruh dengan PP 78 Tahun 2015 seharusnya pemerintah lebih bersikap melakukan kontrol terhadap harga barang di pasar dan harga sembako melambung tinggi sebab barang sembako tersebut masih diekspor. Kondisi ini akan menjadi agenda rutin tahunan dimana system yang mengatur jalannya penetapan upah minimum selalu akan diwarnai aksi mogok disejumlah wilayah mengingat kondisi perekonomian saat ini tidak stabil.

Pemberlakuan kebijakan tersebut di terapkan kepada seluruh provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. sikap dan gaya kepemimpinan pemerintah Kepulauan Riau mendukung dan melaksanakan peraturan berdasarkan

indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam perumusan penetapan upah minimum provinsi kepulauan riau sebagai berikut:

1. Laju inflasi Kepri Inflasi berada pada 6,83 persen dari tingkat inflasi nasional;
2. Pertumbuhan PDB (pendapatan domestik bruto) berada pada 4,67 persen;
3. Dan dijumlah bersama upah tahun berjalan yaitu tahun 2015 sebesar Rp.1.954.000,- . dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\{ UM_n = UM_t + \{UM_t \times ( Inflasi_t + \% \Delta PDB_t) \}.$$

$$\begin{aligned} UM_n &= 1.954.000 + (1.954.000 * (6.83\% + 4.67\%)) \\ &= 1.954.000 + (1.954.000 * 11.5\%) \\ &= 1.954.000 + 224.710 \\ &= 2.178.710 \end{aligned}$$

Contoh diatas berdasarkan PP 78 Tahun 2015, yaitu upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan di tambah hasil perkalian dari inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan di tambah pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan. dan contoh diatas merupakan angka besaran Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau yang akan di implementasikan pada tahun 2016 dengan angka sebesar Rp. 2.178.710,-

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjurus kepada berjalan baik atau tidaknya proses perumusan kebijakan pemerintah terhadap ketetapan dalam merumuskan penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016.



Adapun gambaran konflik yang dijelaskan oleh peneliti terjadi pada saat perumusan penetapan upah minimum adalah sebagai berikut:

1. Proses perumusan penetapan upah minimum Provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang ditetapkan pada tanggal 28 oktober 2015 menjelang penetapan upah minimum tahun berikutnya dan sebelumnya menggunakan perhitungan lama yaitu Permenaker Nomor 13 Tahun 2012;
2. Sikap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pengusaha yang sama-sama menerima kebijakan tersebut;
3. Penolakan dari pihak buruh Provinsi Kepulauan Riau terhadap PP 78 tahun 2015;
4. Buruh meminta Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tidak dihitung menggunakan PP 78 Tahun 2015 karena bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasa 88 ayat 1;

### **Rumusan Masalah**

Perubahan proses penetapan upah minimum tahun 2016 terjadi diseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan caramelaksanakan kebijakan yang berubah dari PERMENAKER No 13 Tahun 2012 menuju PP No 78 Tahun 2015 yang baru. Setiap pemerintah, pengusaha dan buruh di setiap daerah menyikapi perubahan tersebut dengan setuju dan menolak, oleh sebab itu Topik dari perumusan masalah pada penelitian saya adalah sebagai berikut: Bagaimana dinamika perumusan kebijakan proses penetapan upah minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 ?

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana proses penetapan upah minimum provinsi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Mengetahui siapa saja yang berperan dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) di Kepulauan Riau.
3. Mengetahui faktor apa saja dalam penetapan upah minimum di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Menilai apakah perumusan upah minimum Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai dengan prosedur penetapan standar kebutuhan hidup layak berdasarkan kaidah peraturan undang-undang yang berlaku.

## **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah gambaran dari seorang peneliti untuk menjelaskan sebuah permasalahan-permasalahan dengan tujuan memecahkan permasalahan yang terjadi, oleh karena itu seorang peneliti harus mampu mencari solusi dengan menggunakan prosedur-prosedur dan beberapa variable yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian tersebut dan dapat menggunakan teori-teori yang bersifat ilmiah.

Proses formulasi kebijakan sangat penting dalam merumuskan sebuah kebijakan. seorang peneliti akan mudah mengidentifikasi permasalahan kebijakan apabila melakukan tahapan-tahapan formulasi kebijakan, untuk itu peneliti saat ini akan mengkonsep sebuah kerangka berpikir dengan

menggunakan teori formulasi kebijakan agar dapat menemukan kecenderungan yang timbul akibat adanya kebijakan pengupahan itu sendiri, oleh sebab itu peneliti akan menjabarkan proses formulasi kebijakan bekerja yang akan disusun bersama kerangka berpikir.

Ada empat tahapan dalam formulasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Winarno (2014: 123-126), antara lain:

1. Tahap pertama : Perumusan Masalah (*Defining Problem*) Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan.
2. Tahap kedua : Agenda Kebijakan Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam kebijakan publik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sepertimisalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.
3. Tahap ketiga : Pemilihan alternatif kebijakan

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam

agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap keempat : Tahap penetapan kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih, dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

### **PEMBAHASAN**

Proses perumusan penetapan upah minimum dijadwalkan akan terlaksana pada hari senin tanggal 26 bulan November 2015 bertempat di Ruang Rapat Lantai V Gedung Graha Kepri, Jl. Engku Putri No.8 Batam Centre yang akan mengagendakan usulan masing-masing pihak dari buruh maupun pekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengusulkan UMP mengacu kepada UU No.13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (4),
2. SP/SB belum memiliki sikap dalam menerima PP 78 Tahun 2015 karena dianggap bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003,
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri, yang menyatakan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, maka dengan ini serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan UMP Tahun 2016 sama dengan KHL tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka dengan ini

SP/SB mengajukan usulan besaran nilai UMP tahun 2016 sebesar **Rp.2.438.323,- (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah),**

4. Upah harus mengakomodir BPJS Kesehatan 1 % dan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Pensiun) 1 % yang dibayar oleh pekerja

Dari pernyataan usulan yang disampaikan oleh pihak serikat pekerja diatas menyatakan bahwa sikap dari pihak serikat adalah menolak ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 dengan menggunakan Rumus perhitungan PP 78 Tahun 2015 yang di hitung berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terkait usulan dari pihak serikat yang menolak peraturan tersebut maka pihak Apindo (pengusaha) juga mengajukan usulannya sebagai berikut:

1. Menghormati keputusan pemerintah yang mengeluarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab akan memberikan kepastian baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh,
2. Meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan PP 78 Tahun 205 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan berlaku,
3. Sesuai dengan PP 78 Tahun 2015, maka pihak Apindo mengajukan usulan besaran nilai UMP Tahun 2016 sebesar **Rp.2.178.710,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)**

Penyebab timbulnya konflik terjadi dalam setiap rapat pembahasan penetapan Upah Minimum di Provinsi Kepulauan Riau terjadi adanya perbedaan pendapat antara pihak Pengusaha dan Serikat Buruh/Pekerja yang

telah dibahas dalam Agenda Rapat Tahunan pada hari senin tertanggal 26 november 2015 yang bertepat di Ruang Rapat Lantai V Gedung Graha Kepri, Jl. Engku Putri No.08 Batam Centre- Kota Batam.

Pada dasarnya konflik yang terjadi antar buruh dan pengusaha merupakan bentuk konflik antar kelas sosial yaitu adanya perselisihan karena adanya perbedaan kepentingan terhadap angka yang diusulkan dalam rapat pembahasan penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dengan angka dari masing-masing pihak sebesar ***Rp.2.178.710,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)*** (APINDO Provinsi Kepulauan Riau) dan ***Rp.2.438.323,- (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)***, (SERIKAT BURUH/PEKERJA Provinsi Kepulauan Riau).

Klasifikasi dalam bentuk konflik dalam perumusan penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 berdasarkan sifatnya, konflik tersebut dapat dikatakan konflik konstruktif yang bersifat fungsional dimana konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan kelompok-kelompok dalam menghadapi satu permasalahan yaitu: Perumusan Penetapan Besaran Nilai Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 dan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik adalah Konflik Vertikal yang merupakan konflik antara elemen masyarakat yang didalam satu struktur yang memiliki hierarki seperti: pengusaha, buruh dan pemerintah dibentuk dalam satu wadah organisasi yaitu: Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau dengan Masa Bakti 2015 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107

Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2015 sampai dengan 2018.

Hasil rapat pembahasan seterusnya akan disampaikan oleh Dewan pengupahan Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur untuk yang nantinya akan ditetapkan sebagai Besaran Nilai Upah Minimum Tahun 2016 untuk seluruh Provinsi Kepulauan Riau sebagai Acuan standar Upah Minimum Provinsi.

Pernyataan yang dipilih oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai alternatif adalah sebagai berikut:

1. Dengan disahkannya PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diundangkan tanggal 23 Oktober 2015, maka unsur Pemerintah mematuhi peraturan tersebut karena mengikat semua pihak,
2. Dengan mengacu pada pasal 64 PP 78 Tahun 2015 dan sesuai dengan pasal 6 Ayat (2), pasal 7 ayat (2), dan pasal 8 ayat (1) serta Permenakertrans No.07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, maka:
  - a. UMP tahun 2016 ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2015,
  - b. UMK Tahun 2016 ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 21 November 2015 ,
  - c. UMP dan UMK yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2016.

3. Sesuai pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78 Tahun 2015, maka formula:

$$\{ UM_n = UM_t + \{ UM_t \times ( Inflasi_t + \% \Delta PDB_t) \}.$$

Hasil Perumusan Penetapan Upah Minimum dalam Proses Menyelesaikan Perbedaan Usulan antara Buruh/Pekerja dan Pengusaha Hasil akhir dari perjalanan proses perumusan penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1647 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016.

**Tabel 4.1**

Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dan PERMENAKERTRANS Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

No	Indikator	PP 78 Tahun 2015	PERMENAKERTRANS NO.13 Tahun 2012
1	Metode Perumusan	Perhitungan didasarkan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan dikalikan dengan upah minimum tahun Berjalan berdasarkan data dari BPS setempat pada bulan November	Perhitungan menggunakan metode survei yang dilakukan tim survei yang dibentuk oleh Dewan Pengupahan Provinsi pada minggu pertama setiap bulan dimulai pada bulan Januari hingga September untuk dihitung besaran nilai kebutuhan hidup layak yang terlampir
2	Anggaran	APBD Provinsi	APBD Provinsi Kepulauan Riau



	dalam Proses Perumusan	Kepulauan Riau yang cukup efisien dan berkurang 50 persen penggunaan anggaran untuk melaksanakan proses perumusan	yang digunakan cukup besar dari Anggaran yang dianggarkan terkadang perlu dianggarkan kembali pada APBD-P
3	Perhitungan KHL	4 Tahun sekali dan Gubernur wajib menyesuaikan UMP sama dengan KHL	Perhitungan KHL dilaksanakan setiap tahun dan dimasukkan dalam Agenda Kebijakan Perumusan
4	Penentuan Upah Minimum Provinsi	Gubernur dapat langsung bisa menetapkan setelah mendapatkan hasil dari Dewan Pengupahan Nasional dan BPS setempat	Gubernur menetapkan UMP bersama Dewan Pengupahan Provinsi dan perlu pertimbangan sebab angka yang di usulkan berbeda-beda akibat metode perumusan dilakukan buruh/pekerja dan pengusaha berbeda sehingga perlu keadilan dan kebijaksanaan tanpa dapat memihak satu dan lain, proses ini terbilang cukup lama dan terkadang dilakukan rapat agenda pembahasan berulang hingga dapat disetujui antara buruh/pekerja dan pengusaha

Sumber : Olahan Penulis

## **KESIMPULAN**

Proses perumusan Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 berjalan baik namun konflik yang terjadi dalam tahap perumusan sudah seperti biasanya terjadi akibat adanya perbedaan dalam penyampaian usulan angka yang akan di rekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dibahas dalam pembahasan.

Penetapan upah minimum merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk melindungi buruh/pekerja untuk tidak mendapatkan upah murah sehingga perlu dibentuk sebuah kebijakan atau aturan bagi pelaku usaha atau pengusaha dalam memberikan upah minimum supaya buruh/pekerja mendapatkan penghidupan yang layak.

Konflik yang timbul dalam perumusan penetapan upah merupakan bagian dari dimensi sebuah politik yang artinya pemerintah dapat menyelesaikan dan menetapkan aturan yang berpotensi memiliki kepentingan.

Dengan demikian proses perumusan kebijakan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang kemudian hasil dari perumusan tersebut bisa ditetapkan dan digunakan dalam SK Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1647 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Nugroho,Riant,2014:*Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*,Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- ,2012,*Public Policy*,PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia:Jakarta
- Winarno,Budi,2014:*Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*,PT.Buku Seru:Yogyakarta
- Agustino Leo, 2012:*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*,Alfabeta:Bandung
- Silalahi,Ulber,2012:*Metode Penelitian Sosial*,PT.Refika Aditama,Bandung
- Parsons,Wayne,2011:*Public Policy:Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*,Kencana:Jakarta
- Pitoyo Whimbo,2010:*Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Transmedia Pustaka:Jakarta
- Budiarjo,Miriam,2008:*Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Gramedia:Jakarta

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Republik Indonesi Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1647 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016.

### C. JURNAL DAN INTERNET

- Ferdiansyah,Verd,Melani Kiswandari,([UI-FI@ac.id](mailto:UI-FI@ac.id)) ,18 Juli 2017:20.15 Wib,Artikel dari jurnal Prosedur Penetapan Upah Minimum Provinsi dikaitkan dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG dan 62/G/2013/PTUN-JKT).
- Wahyunigtyas,Betty,Januari,2014 *BoundedRationality Studi Deskriptif Tentang Konflik Kepentingan dalam Perumusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik*,Jurnal Ilmu Administrasi Negara,Volume 2 No.1
- Azwar,Maivi,Harry,2014, *Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota Batam (UMK) Tahun 2012*,Jurnal Ilmu Pemerintahan-Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Herawati,Rina,2010 seri Buku AKATIGA *Kontrak dan Outsourcing Harus Makin diwaspadai*,AKATIGA-Pusat Analisis Sosial dan FES (*Freidrich Ebert Stiftung*):Bandung.